



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1966
TENTANG
PEMBUBARAN PERUSAHAAN NEGARA PERTAMBANGAN MINYAK DAN
GAS NASIONAL (P.N. PERMIGAN) TERMAKSUD DALAM
PERATURAN PEMERINTAH NO. 199 TAHUN 1961

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperoleh manfaat dan mempertinggi daya guna dan daya kerja yang sebesar-besarnya dari tenaga dan peralatan yang terdapat pada Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Nasional (P.N. Permigan) serta untuk mengadakan pengkhususan dari unit-unit dalam Perusahaan Negara tersebut, dipandang perlu untuk menyesuaikan organisasi Perusahaan Negara tersebut dengan "The Rising and Exploding Demands" Revolusi Indonesia untuk meningkatkan ketahanan Nasional dalam rangka melaksanakan prinsip Berdikari dalam Bidang Ekonomi, khususnya dalam Bidang Perminyakan;
 - b. bahwa berhubungan dengan itu dianggap perlu untuk segera membubarkan Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Nasional (P.N. Permigan) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 199 tahun 1961 (Lembaran-Negara Tahun 1961 No. 237);

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar;
 2. Undang-undang No. 19 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 59);
 3. Penetapan Presiden No.26 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 99);

Mendengar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mendengar : Wakil Perdana Menteri III dan Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi.

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Peraturan Pemerintah No. 199 tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 237) tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Nasional.

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN NEGARA PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS NASIONAL (P.N. PERMIGAN) TERMAKSUD DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 199 TAHUN 1961.

Pasal 1.

- (1) Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Nasional (P.N. Permingan) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 199 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 237), terhitung mulai ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan bubar
- (2) Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi ditunjuk untuk mengatur cara-cara pelaksanaan pembubaran dan menyelenggarakan pengurusan dan pengawasan terhadap usaha-usaha dari Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Nasional (P.N. Permigan) yang telah dibubarkan itu.

Pasal 2....